

TUGAS AKHIR

**Analisis Penerapan Asas Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Pengadilan
atas Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga
(Studi Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Mlg)**

oleh :

AGAM REA MUSLIVANI

NIM: 202110110311163



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

TUGAS AKHIR

Analisis Penerapan Asas Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Pengadilan atas Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Mlg)

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum*

oleh :

AGAM REA MUSLIVANI

NIM: 202110110311163



2025

**ANALISIS PENERAPAN ASAS KEMANFAATAN HUKUM DALAM
PUTUSAN PENGADILAN ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN NOMOR 296/PID.SUS/2024/PN
MLG)**

Diajukan Oleh:


AGAM REA MUSLIVANI

202110110311163

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Selasa 21 Oktober 2025

Pembimbing Utama,



Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HL., M.Hum., Ph.D


Pembimbing Pendamping,




Said Noor Prasetyo, SH, MH



Dekan,


Prof. Dr. Yonagat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

AGAM REA MUSLIVANI

202110110311163

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Oktober 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji II : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : AGAM REA MUSLIVANI

NIM : 202110110311163

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PENERAPAN ASAS KEMANFAATAN HUKUM DALAM
PUTUSAN PENGADILAN ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN NOMOR
296/PID.SUS/2024/PN MLG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 10 November 2025

 Muslivani

ABSTRAK

Nama : Agam Rea Muslivani
NIM : 202110110311163
Judul : Analisis Penerapan Asas Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Pengadilan atas Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Mlg)
Pembimbing : 1. Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D
2. Said Noor Prasetyo, SH., MH.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena masih maraknya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia, termasuk di Kota Malang yang menunjukkan tren peningkatan kasus dari tahun ke tahun. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi korban, implementasi di lapangan kerap menghadapi kendala. Fokus kajian adalah Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Mlg, di mana majelis hakim menjatuhkan pidana penjara hanya tiga bulan terhadap pelaku kekerasan psikis kepada istrinya yang menderita kanker, meskipun terdapat bukti medis dan psikologis yang kuat. Ringannya vonis ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana asas kemanfaatan hukum dipertimbangkan dalam pertimbangan hakim. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual berdasarkan teori tujuan hukum, khususnya asas kemanfaatan yang menekankan perlindungan korban dan efek jera. Hal menunjukkan adanya disparitas antara idealitas hukum sebagaimana tercermin dalam UU PKDRT dan implementasi dalam praktik peradilan. Pertimbangan hakim dalam perkara ini lebih menitikberatkan pada aspek formalistik, sehingga asas kemanfaatan belum sepenuhnya diintegrasikan. Putusan tersebut dinilai kurang memberi perlindungan substantif bagi korban, tidak menimbulkan efek jera, dan berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap peradilan pidana. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan asas kemanfaatan dalam putusan pengadilan, agar hukum benar-benar hadir sebagai instrumen perlindungan, keadilan, dan kemanfaatan bagi korban KDRT.

Kata Kunci : Kekerasan dalam rumah tangga, asas kemanfaatan, UU PKDRT

ABSTRACT

Nama : Agam Rea Muslivani
NIM : 202110110311163
Judul : Analisis Penerapan Asas Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Pengadilan atas Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Mlg)
Pembimbing : 1. Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D
2. Said Noor Prasetyo, SH., MH.

This research is motivated by the persistent occurrence of domestic violence (DV) in Indonesia, including in Malang City, which continues to show an increasing trend in reported cases each year. Although Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) provides legal guarantees for the protection of victims, its implementation in practice often faces obstacles. The focus of this study is Decision Number 296/Pid.Sus/2024/PN Mlg, in which the panel of judges sentenced the perpetrator of psychological violence against his wife, who was suffering from cancer, to only three months of imprisonment despite strong medical and psychological evidence. The leniency of this verdict raises questions regarding the extent to which the principle of utility was considered in the judges' reasoning. The research employs a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches based on the theory of the purposes of law, particularly the principle of utility, which emphasizes victim protection and deterrence. The findings reveal a disparity between the legal ideals embodied in the UU PKDRT and the reality of judicial practice. The judges' considerations in this case placed more emphasis on formalistic aspects, thus failing to fully integrate the principle of utility. The decision is regarded as insufficient in providing substantive protection for the victim, lacking deterrent effect, and potentially undermining public trust in the criminal justice system. Therefore, this study underlines the necessity of strengthening the application of the utility principle in court decisions so that the law truly functions as an instrument of protection, justice, and benefit for victims of domestic violence.

Keywords: Domestic violence, principle of utility, UU PKDRT

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini dengan judul "**Analisis Penerapan Asas Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Atas Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/Pn Mlg)**".

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat akademik wajib dipenuhi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Kelancaran proses penelitian dan penulisan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Memberi Lagi Maha Menolong, Maha Baik dan Maha Segalanya. Atas Rahmat dan Ridho-Nya.
2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta Jajarannya.
3. Seluruh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
Bapak Dekan Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Bapak Wakil Dekan I Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum, Ibu Wakil Dekan II Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H, dan Bapak Wakil Dekan III Said Noor Prasetyo, S.H.,

M.H., beserta seluruh jajaran Dosen dan Staf Administrasi yang telah memberikan fasilitas dan dukungan akademik.

4. Ibu Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing I, atas waktu, kesabaran, serta bimbingan dan koreksi dalam merumuskan kerangka teori dan analisis hukum.
5. Bapak Said Noor Prasetyo, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing II, atas arahan metodologis dan masukan konstruktif yang telah memperkuat struktur dan penalaran hukum dalam naskah ini.
6. Ayah dan Ibu tercinta, serta seluruh keluarga besar, atas doa, dukungan moral, dan material yang tiada henti, yang merupakan pilar utama dalam penyelesaian studi ini.
7. Bellani Nurhaliza Dyasti yang selalu memberikan pengertian dan semangat dalam Menyusun skripsi ini
8. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam pengumpulan data dan referensi.

Penulis menyadari bahwa naskah Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi substansi maupun tata bahasa. Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan sumbangsih nyata dalam pengembangan ilmu hukum pidana, dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum agar implementasi Asas Kemanfaatan dapat diintegrasikan secara optimal demi terwujudnya keadilan substantif.

Malang, 06 Oktober 2025,

Agam Rea Muslivani

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metodologi Penelitian	10
G. Susunan Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan	15
1. Prinsip – Prinsip dalam Pernikahan	15
2. Tujuan Pernikahan.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	23
1. Pengertian Tindak Pidana.....	23
2. Unsur Tindak Pidana.....	25
3. Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang	27
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	29
1. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga	29
2. Pengaturan KDRT dalam Hukum Pidana Indonesia.....	30
3. Bentuk – Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	33
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	37

1. Pengertian Putusan Hakim	37
2. Isi / Bagian - bagian dalam putusan hakim	42
3. Jenis - jenis putusan hakim.....	44
4. Pertimbangan hukum hakim.....	50
E. Tinjauan Umum Tentang Asas Kemanfaatan	54
1. Faktor-faktor asas kemanfaatan	56
2. Indikator ketercapaian / perwujudan asas kemanfaatan.....	58
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	66
A. Identitas Putusan	66
B. Kasus Posisi.....	67
C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Mlg.....	69
D. Putusan Hakim No. 296/Pid.Sus/2024/PN Mlg Ditinjau dari Asas Kemanfaatan.....	71
BAB IV PENUTUP	86
A. KESIMPULAN	86
B. SARAN	87
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Jumlah Tindak Kejahatan dan Realisasi Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Malang	5
Tabel 1. 2	Perbandingan penelitian terdahulu.....	8
Tabel 3. 1	Identitas Terdakwa.....	67



DAFTAR PUSTAKA

- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 20–27.
- Arliman, L. (2020). Mewujudkan penegakan hukum yang baik untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum. *Doctrinal*, 2(2), 509–532.
- Arif, Achmad Ali. (2009). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Aziz, A. (2017). Islam dan kekerasan dalam rumah tangga. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 16(1), 177–196.
- Bentham, J. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. London: T. Payne and Son.
- Bentham, J. (1907). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (ed. revisi). Oxford: Clarendon Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2005). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2005). *Al-Qur'an*. Jakarta: PT Bumi Restu.
- Elysa Wardhani, N., Judijanto, L., Asmarani, N., Reumi, F., Yase, I. K. K., & Kusumawardhani, D. L. L. H. N. (2025). *Perempuan dan hukum:*

perlindungan hak dalam perspektif gender. Malang: PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Effendi, Erdianto. (2014). Hukum pidana Indonesia: suatu pengantar. Bandung: Refika Aditama.

El-Nabela, Hayah. (2021). “Tinjauan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 74/Pdt.G/2015/Pn.Jmr tentang wanprestasi perjanjian kredit perbankan dan perbuatan melawan hukum”.

Harahap, M. Yahya. (2004). Hukum acara perdata. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. (2012). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. (2017). Hukum acara perdata (edisi). Jakarta: Sinar Grafika.

Joko, D. J. S., & SH, M. (2021). Pengantar hukum kekerasan dalam rumah tangga.

K. Wantjik Saleh, S. H. (1976). Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Kartonegoro. Diktat kuliah hukum pidana. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.

Koswara, I. Y. (2022). Penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga dengan konsep keadilan, kepastian, kemanfaatan dalam tujuan pemidanaan. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(2), 303–333.

- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian hukum: edisi revisi*. Bandung: Kharisma Putra.
- Melsi Syawitri. (2020). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi relasi kuasa pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)*. Universitas Negeri Padang.
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Mengenal hukum: suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhlashin, I. (2021). Negara hukum, demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 87–100.
- Mulyadi, Lilik. (2010). *Hukum acara pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Murtokusumo, Sudikno. (2007). *Mengenal hukum: suatu pengantar (cet. revisi)*. Yogyakarta: Liberty. (Kalau ada perbedaan edisi/terbitan, sebutkan)
- Nisa, S. W. (2021). Akad nikah online perspektif hukum Islam. *Hukum Islam*, 21(2), 307.
- Notonegoro. (1983). *Pancasila secara ilmiah populer*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peter Mahmud Marzuki. (2015). *Penelitian hukum: edisi revisi*. Bandung: Kharisma Putra.
- Ramadhan. (2024). Pengaruh ekonomi terhadap KDRT dalam rumah tangga. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1), 562–563.

- Saleh, K. Wantjik. S. H. (1976). Hukum perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Samangun, C., & Rapamy, J. (2018). Analisis hukum terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Patriot, halaman 84-135.
- Sayyid Sabiq. (1983). Fiqh al-Sunnah (Jilid II). Beirut: Dar al-Fikr.
- Senoi, Indriyantoi. (2002). Korupsi dan hukum pidana. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Senoi Adjii & Rekan”.
- Sianturi, S. R. (1998). Asas-asas hukum pidana dan penerapannya di Indonesia (2nd ed.). Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar penelitian hukum (Cetakan ke-3). Jakarta: UI Press.
- Sudikno Mertokusumo. (2001). Mengenal hukum: suatu pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Yanto, Oksidelfa. Negara hukum: kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum (dalam sistem peradilan pidana Indonesia). (n.d.).
- Wardhani, Elysa, N., Judijanto, L., Asmarani, N., Reumi, F., Yase, I. K. K., & Kusumawardhani, D. L. L. H. N. (2025). Perempuan dan hukum: perlindungan hak dalam perspektif gender. Malang: PT Sonpedia Publishing Indonesia.

UU & Peraturan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW).

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991), Pasal 77-80.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Pengujian UU Perkawinan.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Agam Rea Muslivani

Nim : 202110110311163

Dengan Judul Skripsi :

“ Analisis Penerapan Asas Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Pengadilan atas Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Mlg)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

10/25
11

J. Subij



Malang, 6 Oktober 2025

[Signature]

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum